

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat permasalahan pada UU IKN berdasarkan perspektif perundang-undangan, yaitu terjadinya kekaburan norma dalam UU IKN mengenai nama Ibu Kota baru, konsep tujuan pembentukan UU IKN, belum adanya aturan yang mengatur mekanisme pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia secara lebih terperinci baik secara konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, serta minimnya unsur keterlibatan dari cabang kekuasaan legislatif dan kurangnya partisipatif masyarakat berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota karena pemindahan Ibu Kota dalam UU IKN ini cenderung terburu-buru, sehingga cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dominan dalam rencana pemindahan ibu kota tersebut. Dengan demikian dikhawatirkan UU IKN tidak dapat memberikan jaminan atas kesinambungan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara.
2. Perencanaan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain itu, program pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara juga harus diakomodir di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) baru, untuk periode tahun 2025-2045. Dengan demikian, ketika adanya pergantian kepemimpinan nasional, visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden harus mengacu pada pembangunan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang terbaru yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Pada akhirnya ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional, rencana pembangunan Ibu Kota Negara

Nusantara tetap dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya karena telah memiliki jaminan kepastian hukum.

B. Saran

1. Mengingat kebutuhan akan perubahan begitu mendesak terhadap pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara maka penulis mengusulkan kepada Pemerintah bahwa pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan diakomodir di dalam undang-undang baru tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 agar pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dapat dijalankan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam mewujudkan visi dan misi NKRI.
2. Saran praktis bagi pemegang kekuasaan yang melakukan pelaksanaan terhadap UU No.3 Tahun 2022, dengan adanya UU ini dalam pelaksanaan proses pemindahan ibu kota dan menjadi kontinu (*legitimate*) sehingga harus dilanjutkan kembali oleh pemegang kekuasaan selanjutnya. Setiap kebijakan pemerintah pastinya akan terdapat pro dan kontra apalagi pada proses pemindahan ibu kota yang merupakan hajatan nasional untuk kemajuan peradaban bangsa. Permasalahan Jakarta dan dengan skema grand desain Ibu Kota Nusantara yang ditawarkan oleh pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah pada proses memindahkan ibu kota. Banyak Negara di dunia telah sukses membangun ibu kota yang lebih maju dari ibu kota sebelumnya. Dengan begitu disarankan kepada pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab.